



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KEUANGAN DAERAH
WILAYAH KABUPATEN BANGKA
JALAN JALUR DUA ☎ / 📠 (0717) 436534
SUNGAILIAT

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
WILAYAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR : 188.4 / /UPTB.BANGKA/2018

T E N T A N G

PEDOMAN DAN PENERAPAN WHISTLEBLOWING SYSTEM
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
WILAYAH KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UPT BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
WILAYAH KABUPATEN BANGKA

- Menimbang : a. bahwa dalam penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan perlu penanganan dan tindakan yang cepat, tepat, bertanggung jawab dan berintegritas terhadap laporan dari *stakeholder* mengenai dugaan pelanggaran;
- b. bahwa guna mendukung penanganan dan tindakan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dilaksanakan melalui mekanisme pelaporan atas dugaan pelanggaran, sehingga perlu pedoman Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (*Whistleblowing System*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka tentang Pedoman dan Penerapan *Whistleblowing System* Pada UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi;
7. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 99 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT BAKUDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG WILAYAH KABUPATEN BANGKA TENTANG PEDOMAN DAN PENERAPAN *Whistleblowing System* LINGKUP UPT BAKUDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG WILAYAH KABUPATEN BANGKA.
- PERTAMA : Menetapkan Pedoman dan Penerapan *Whistleblowing System* pada UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.
- KEDUA : Maksud dan tujuan *Whistleblowing System* pada UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka sebagai berikut:
1. Menciptakan iklim kerja yang kondusif dan menjadi sarana bagi *stakeholder* untuk melaporkan hal yang dapat menimbulkan kerugian instansi UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka baik finansial maupun non finansial yang dapat merusak citra instansi UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka;
 2. Memberikan kesempatan kepada *stakeholder* dalam Menyampaikan laporan dugaan pelanggaran berdasarkan bukti bukti yang dapat dipertanggungjawabkan;
 3. Mewujudkan instansi UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka yang bersih, sehat dan benar.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 2018

KEPALA UPT BAKUDA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
WILAYAH KABUPATEN BANGKA

ttd

YERI, S. Sos
PEMBINA TK I
NIP. 19641213 198603 1 011

Tembusan:
Kepala Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Lampiran : Keputusan Kepala UPT BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka

Nomor : NOMOR : 188.4 / /UPTB.BANGKA/2018

Tanggal : 2018

A. PENGERTIAN

1. Pelapor pelanggaran (*whistleblower*) adalah pegawai dari organisasi itu sendiri (pihak internal), akan tetapi tidak tertutup adanya pelapor berasal dari pihak eksternal (kontraktor, pemasok, masyarakat). Pelapor seyogyanya memberikan bukti, informasi atau indikasi yang jelas atas terjadinya pelanggaran yang dilaporkan, sehingga dapat ditelusuri atau ditindaklanjuti. Ketiadaan informasi yang memadai, laporan akan sulit untuk ditindaklanjuti.
2. Saksi adalah seseorang yang melihat dan mendengar atau mengalami sendiri tindak pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor dan bersedia memberikan keterangannya di depan sidang pengadilan. Seorang pelapor mungkin saja menjadi saksi, tetapi tidak semua pelapor dapat menjadi saksi.
3. **Stakeholders** adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan instansi UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka baik langsung maupun tidak langsung, yaitu masyarakat, pelaku usaha, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.
4. **Whistleblowing System** adalah mekanisme bagi instansi UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka dalam pelaporan atas dugaan pelanggaran atau kecurangan yang berindikasi merugikan bagi perusahaan atau hal-hal lain yang melanggar kode etik dan/atau peraturan perundangundangan.
5. **Dugaan pelanggaran** adalah informasi yang ada di dalam pengaduan, di antaranya mengandung pokok pelanggaran, pelaku pelanggaran, waktu dan tempat kejadian serta kerugian yang dialami instansi.
6. **Investigasi** adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka, untuk meneliti kebenaran informasi atau pengaduan/laporan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku.

B. LATAR BELAKANG

Dalam pelaksanaan *good governance* suatu entitas baik entitas publik maupun swasta, transparansi merupakan sebagai salah satu faktor penting untuk mendorong pimpinan atau pengelola atau pegawai suatu organisasi dalam memberikan kontribusi yang bermanfaat dan bernilai tambah baik bagi organisasi maupun pemangku kepentingan. Terdapat berbagai metode atau cara dalam implementasi transparansi untuk mendukung efektivitas pelaksanaan *good governance*, salah satu metode dimaksud adalah Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) atau *whistleblowing system* (WBS). Melalui SPP/WBS diharapkan sebagai salah satu metoda deteksi dini atas terjadinya pelanggaran dimaksud. Dengan adanya implementasi SPP/WBS ini diharapkan budaya keterbukaan semakin meningkat dan mendorong kinerja organisasi, melindungi para pemangku kepentingan serta menjadi salah satu budaya organisasi. Dengan demikian pada gilirannya efektivitas fungsi dan tugas pokok dapat tercapai baik dalam rentang waktu pendek maupun panjang.

C. MANFAAT WHISTLEBLOWING SYSTEM

1. Media untuk menangani masalah dugaan pelanggaran secara internal sehingga tidak meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik.
2. Mengurangi risiko kerugian akibat terjadinya pelanggaran.
3. Membantu manajemen untuk menangani laporan dugaan pelanggaran secara efektif dan melindungi kerahasiaan identitas pelapor.
4. Meningkatkan citra instansi.
5. Memberikan umpan balik untuk perbaikan dan penyempurnaan *internal control*.

D. ASAS PELAPORAN PELANGGARAN

Secara umum asas-asas dalam pengelolaan SPP adalah rahasia (*confidential*), tidak memihak (*impartial*), independen dan perlindungan terhadap pelapor.

E. TIM PENGELOLA *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

NO	SUSUSNAN ANGGOTA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	PENGARAH	KEPALA UPTB
2	TIM PELAKSANA INVESTIGASI	
	KETUA	KASI PENETAPAN,PEMBUKUAN DAN PELAPORAN
	WAKIL KETUA	KASI PENDATAAN,PENDAFTARAN DAN PENAGIHAN
	ANGGOTA	ROBBY APRIYANTO
		IMAN HIDAYAT
		TAMAWIWI
		HASANUDDIN
3	SEKRETARIAT	
	KETUA	KASUBBAG TU
	ANGGOTA	ELLIS SUSANTI
		NANIN NADIARTI
		SUGIARTI
		IMELDA

F. LINGKUP PENGADUAN

Lingkup Pengaduan yang akan ditindaklanjuti oleh Tim Pengelola *Whistleblowing System* merupakan tindakan yang dapat merugikan Instansi UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka yang dilakukan oleh Pegawai UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka, meliputi antara lain:

1. Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan atau kepentingan lain di luar Instansi
2. Penerimaan dan/atau pemberian Gratifikasi
3. Penggelapan Aset
4. Pemerasan
5. Penipuan
6. Benturan Kepentingan
7. Pelanggaran Etika dan Perbuatan Asusila
8. Korupsi
9. Pencurian
10. Kecurangan

G. TATA CARA PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN

1. Pelapor menyampaikan laporan secara tertulis tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka kepada Tim Pengelola *Whistleblowing System* dengan alamat:

Tim Pengelola *Whistleblowing System*
UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka
Jl. Jalur Dua SUNGAILIAT

2. Pelapor dapat juga menyampaikan laporan dugaan pelanggaran kepada Tim Pengelola *Whistleblowing System* DLH UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka melalui saluran yang telah disediakan Instansi di bawah ini:
 - a. Faksimile/Telp : 0717 92138
 - b. E-mail : samsat_tubka@gmail.com
 - c. Website : www.samsat-sungailiat.babelprov.id
3. Pelapor wajib melengkapi laporan dugaan pelanggaran dengan identitas pelapor lengkap disertai alamat dan nomor telepon yang dapat dihubungi (jika ada).

H. PENGELOLAAN LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN

1. Sekretariat menerima setiap laporan dugaan pelanggaran, memberikan Tanda Terima Laporan (Formulir lihat Lampiran I) kepada pelapor dan/atau mencatat laporan tersebut yang memuat:
 - a. Nomor urut laporan
 - b. Tanggal penerimaan
 - c. Nama pelapor
 - d. Nama terlapor
 - e. Deskripsi singkat, kegiatan, ketentuan yang dilanggar
 - f. Saluran yang digunakan (fax/telp/SMS/E-mail/surat)
 - g. Petugas penerima
2. Sekretariat melakukan validasi data pelapor dan menganalisa laporan dugaan pelanggaran yang masuk apakah memenuhi unsur 4W1H (*What, Where, When, Who* dan *How*) untuk ditindaklanjuti oleh Tim Pelaksana. Apabila laporan belum memenuhi unsur tersebut, Sekretariat dapat melakukan klarifikasi kepada Pelapor.
3. Terhadap laporan dugaan pelanggaran yang tidak memenuhi syarat, Sekretariat menyimpan dokumen laporan dugaan pelanggaran tersebut.
4. Terhadap laporan dugaan pelanggaran yang telah memenuhi syarat 4W1H (*What, Where, When, Who* dan *How*) namun tanpa identitas pelapor, maka Sekretariat melalui Tim Pelaksana Investigasi menyampaikan laporan tersebut kepada Pengarah untuk mendapat persetujuan atau tidaknya dilakukan proses tindak lanjut
5. Terhadap laporan dugaan pelanggaran yang memenuhi syarat, Sekretariat menyampaikan kepada Tim Pelaksana untuk diproses lebih lanjut (proses penelitian awal).
6. Tim Pelaksana Investigasi melakukan proses penelitian awal adanya dugaan pelanggaran dan membahas hasilnya dalam rapat Tim Pelaksana.
7. Jika hasil penelitian awal memerlukan audit investigasi, maka Tim Pelaksana Investigasi membuat dan menyampaikan Laporan Hasil Penelitian Awal (Formulir lihat Lampiran II dan Lampiran III) kepada Pengarah.
8. Jika hasil investigasi menyatakan bahwa pelanggaran TERBUKTI,
 - a. Pengarah melakukan pembahasan untuk memberikan/menetapkan sanksi dan menyampaikan surat pemberitahuan pengenaan sanksi tersebut kepada Tim Pelaksana Investigasi.
 - b. Tim Pelaksana Investigasi meneruskan surat pemberitahuan pengenaan sanksi kepada Sekretariat untuk didokumentasikan.
9. Jika hasil audit investigasi menyatakan bahwa pelanggaran TIDAK TERBUKTI,
 - a. Pengarah menyampaikan hasil audit investigasi tersebut kepada Tim Pelaksana Investigasi.
 - b. Tim Pelaksana Investigasi meneruskan hasil audit investigasi kepada Sekretariat.
10. Sekretariat membuat dan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pelapor bahwa pelanggaran tidak terbukti dan dianggap selesai serta menyimpan dokumen penting.

I. LAPORAN KEGIATAN TIM PENGELOLA *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

Tim Pelaksana Investigasi wajib membuat laporan kepada Pengarah secara berkala.

Laporan sekurang-kurangnya memuat:

1. Jumlah laporan dugaan pelanggaran yang diterima;
2. Jumlah laporan yang memenuhi syarat untuk diproses;
3. Jumlah laporan yang tidak memenuhi syarat untuk diproses;
4. Jumlah laporan yang telah diselesaikan; 5. Jumlah laporan yang masih dalam proses.

J. PERLINDUNGAN, PENGHARGAAN DAN SANKSI BAGI PELAPOR

J.1. PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR DAN TERLAPOR

Dalam melaksanakan mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran, UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka menetapkan kebijakan perlindungan bagi pelapor berupa:

1. UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka berkewajiban untuk melindungi pelapor pengaduan;
2. Perlindungan pelapor pengaduan dimaksudkan untuk mendorong keberanian melaporkan pelanggaran;
3. Perlindungan pelapor meliputi jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan serta jaminan keamanan bagi pelapor dari UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka terhadap perlakuan yang merugikan, seperti pemecatan yang tidak adil, penurunan jabatan atau pangkat, intimidasi, pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya, dan catatan yang merugikan dalam file data pribadi;
4. UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka juga memberikan jaminan kerahasiaan terhadap identitas terlapor selama dugaan pelanggaran belum terbukti.

J.2. PENGHARGAAN BAGI PELAPOR

UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka dapat memberikan penghargaan kepada pelapor atas terbuktinya laporan pelanggaran sesuai kebijakan Perusahaan, sehingga UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka terhindar dari kerugian baik secara materi maupun non materi.

K. SANKSI BAGI PELAPOR YANG MENYAMPAIKAN LAPORAN PALSU

1. Bagi pegawai UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka yang mengirimkan laporan palsu atau berupa fitnah atau laporan yang mengandung unsur itikad tidak baik yang merugikan instansi, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan internal instansi atau dapat dilaporkan kepada Penegak Hukum.
2. Bagi pihak luar yang mengirimkan laporan palsu atau berupa fitnah atau laporan yang mengandung unsur itikad tidak baik yang merugikan instansi, dapat dilaporkan kepada Penegak Hukum.

KEPALA UPT BAKUDA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
WILAYAH KABUPATEN BANGKA

ttd
YERI, S.Sos
PEMBINA TK I
NIP. 19641213 198603 1 011

LAMPIRAN I FORMAT TANDA TERIMA LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN

TANDA TERIMA LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN

Nomor : Lpr-..../S-WBS/...../.....

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Pelapor :

Alamat :

.....

No. Telp./HP :

Fax :

E-mail :

Unit Kerja/Organisasi :

Telah menyampaikan laporan dugaan pelanggaran melalui media Telp/Fax/ sms/e-mail/surat, tentang:

.....

.....

.....

Pelapor,

Sekretariat *Whistleblowing System*,

.....

.....

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN II
FORMAT BERITA ACARA LAPORAN PENELITIAN AWAL TIM PELAKSANA

BERITA ACARA
Nomor : BA-.../TP-WBS/...../.....

TENTANG

LAPORAN HASIL PENELITIAN AWAL ATAS DUGAAN PELANGGARAN OLEH PEGAWAI UPT
BAKUDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG WILAYAH KABUPATEN BANGKA

Pada hari ini, tanggal.....bulan.....tahun....., telah
dilaporkan adanya dugaan pelanggaran atas laporan dugaan pelanggaran Nomor: Lpr-
.../SWBS/.../.....), sebagai berikut:

.....
...
.....
...
.....
... dinyatakan **TERBUKTI/TIDAK TERBUKTI*)**

Berdasarkan penyampaian laporan penelitian awal ini, maka Pengarah *Whistleblowing System*
merekomendasikan **perlu/tidak perlu*)** ditindaklanjuti dengan audit investigasi oleh Tim
Pelaksana Investigasi.

Pengarah *Whistleblowing System*,

Tim Pelaksana *Whistleblowing System*,

.....

.....

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN III
FORMAT BERITA ACARA LAPORAN PENELITIAN AWAL TIM PELAKSANA

BERITA ACARA
Nomor : BA-.../TP-WBS/...../.....

TENTANG

LAPORAN HASIL AUDIT INVESTIGASI ATAS DUGAAN PELANGGARAN OLEH PEGAWAI UPT
BAKUDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG WILAYAH KABUPATEN BANGKA

Pada hari ini, tanggal.....bulan.....tahun.....,
dilaporkan hasil audit investigasi atas laporan dugaan pelanggaran Nomor: Lpr-..../S-
WBS/..../.....), sebagai berikut:

.....
...
.....
...
.....
... dinyatakan **TERBUKTI/TIDAK TERBUKTI*)**

Berdasarkan penyampaian laporan hasil audit investigasi ini, maka Pengarah *Whistleblowing System* merekomendasikan **perlu/tidak perlu*)** diberikan pengenaan sanksi melalui proses lebih lanjut.

Menyetujui,
Pengarah *Whistleblowing System*,
Tim Pelaksana *Whistleblowing System*,

.....

*) Coret yang tidak perlu